





## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 2 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan kalau Penggugat menasehati Tergugat agar jangan suka cemburu namun Tergugat marah dan kemudian memukul Penggugat;
5. Bahwa setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga maka Tergugat suka marah lalu memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat agar pergi dari rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 3 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 0436/Pdt.G/2012/PA.Mkd., tanggal 08 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

----- Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi saksi dalam persidangan, bernama :

1. [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih tiga tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, adalah karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki bernama [REDACTED];

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai bulan Nopember 2011;
  - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat pulang ke rumah saksi; --
  - Bahwa diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, adalah karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki bernama [REDACTED] tetangga Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki perceraian;

----- Bahwa, dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian;

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai;

----- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] dihubungkan dengan keterangan saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki bernama [REDACTED], tetangga Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal [REDACTED] dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai bulan Nopember 2011;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ن هو كسمة تلاو ارارض او دتعتل ن مو ل عفي ك لاذ دقو م لظ مسف

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

----- Menimbang, bahwa akibat Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki bernama ██████████ menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

**Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**RIDWAN, S.H.**

### DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	<u>Rp. 316.000,-</u>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

**H. SUKARTUN, S.H.**